

SALINAN
KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN
NOMOR: KEP/169/072024
TENTANG
PENEMPATAN KEMBALI KARYAWAN

DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 34 ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan, karyawan yang telah selesai melaksanakan cuti di luar tanggungan dan telah melaporkan diri kepada BPJS Ketenagakerjaan dapat ditempatkan kembali sesuai formasi yang ada;
- b. bahwa Sdr. Mahardika Rachmad Sulistya, 183291792, telah selesai melaksanakan masa cuti di luar tanggungan dan telah melaporkan diri untuk dapat ditempatkan kembali;
- c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
2. Keputusan Presiden Nomor 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021 - 2026;
3. Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/37/102020 tentang Nama Jabatan, Uraian Jabatan dan Persyaratan Jabatan BPJS Ketenagakerjaan;
4. Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan;

5. Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor:
KEP/105/052024 tentang Cuti Diluar Tanggungan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN TENTANG
PENEMPATAN KEMBALI KARYAWAN.

Kesatu : Menetapkan Penempatan Kembali Karyawan:

Nama	: Mahardika Rachmad Sulistya
Nomor Pokok Karyawan	: 183291792
Jabatan	: Petugas Pemeriksa Cabang 4
Level Jabatan	: <i>Senior Officer</i>
Unit Kerja	: Kacab Banyuwangi
Golongan / Grade	: VI / 8
Gaji Pokok	: Rp.3.050,000,00
Masa Kerja Golongan	: 6 Tahun 1 Bulan
Masa Kerja BPJS Ketenagakerjaan	: 6 Tahun 1 Bulan
Masa Kerja Keseluruhan	: 6 Tahun 1 Bulan

Kedua : Karyawan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu agar
segera melaksanakan tugas dan tanggung jawab pekerjaannya.

Ketiga : Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini berlaku Sejak Tanggal 1 Juli 2024.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juli 2024

BPJS KETENAGAKERJAAN
DIREKSI,

ttd

ABDUR RAHMAN IRSYADI
DIREKTUR UMUM DAN SDM

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Kepatuhan dan Hukum,

  **BPJS**
Ketenagakerjaan
KANTOR PUSAT
JAKARTA
SUIRWAN